



PUTUSAN
Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vikar Duha als Lampu
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Vikar Duha als Lampu ditangkap tanggal 25 September 2023 ;

Terdakwa Vikar Duha als Lampu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA VIKAR DUHA Als LAMPU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496.
 - 1 (satu) buah Kotak Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399.
 - 2 (dua) buah kotak amal.
 - 1 (satu) buah Flasdisk tanpa merk, warna silver yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban AMI KHAIRACELIA SUTARMI

- 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan LEVI STRAUSS % CO warna hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 368/L.10.11/Eoh.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA VIKAR DUHA Als LAMPU, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 05.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara merusak”. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa datang ke Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk untuk menunggu saksi korban tutup warung. Namun saat itu Terdakwa belum bisa masuk ke dalam warung ruko korban karena di dalam warung tersebut masih ada orang yang menjaganya belum tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib Terdakwa melihat di warung atau ruko korban sudah sepi tidak ada suara, lalu sekira pukul 05.00 wib Terdakwa langsung berjalan mendekati bagian belakang ruko korban dengan membawa satu buah gunting dengan gagang warna orange. Kemudian Terdakwa merobek terpal di bagian warung /ruko belakang milik korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah terpal tersebut robek Terdakwa masuk kedalam warung / ruko korban lalu Terdakwa berjalan ke bagian tengah warung korban kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, dan 1 (satu) unit iPad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399 di dalam laci meja kasir. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang ada di warung dan merusak kunci gembok kotak amal dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting.

Bahwa warung tersebut ada orang yang menjaga dan ditinggali selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399 serta 2 (dua) buah kotak amal adalah tanpa izin dari saksi korban yakni AMI KHAIRACELIA SUTARMI sehingga kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Ribu Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ami Khairacelia Sutarmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.20 wib di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399, Uang tunai sebesar Rp

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kotak amal yang tidak saksi ketahui jumlah uangnya milik Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dengan cara saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV dari Handphone milik saksi bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah makan melalui lubang tembok belakang ruko yang hanya ditutup dengan triplek dan terpal kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam laci meja kasir serta mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang berada di depan meja kasir kemudian Terdakwa keluar melalui lubang tembok belakang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.20 wib di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kotak amal yang tidak saksi ketahui jumlah uangnya milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi;

- Bahwa Pencurian yang saksi maksudkan yakni ketika saksi tidur di rumah makan milik korban kemudian ketika bangun saksi sudah tidak lagi mendapati barang-barang milik korban tersebut yang biasanya terletak di dalam laci meja kasir;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ami Khairacelia Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bernas Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.20 wib di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kotak amal yang tidak saksi ketahui jumlah uangnya milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan rekaman CCTV yang berada di TKP dan dari pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yakni awalnya Terdakwa melakukan pemantauan terhadap rumah makan atau ruko korban setelah tutup dan dalam keadaan sepi maka Terdakwa masuk melalui lubang tembok ruko belakang yang hanya ditutupi dengan terpal kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko korban dengan hanya menggunakan celana dalam dan kepala serta wajah ditutup dengan kaos milik Terdakwa hingga hanya kelihatan mata saja lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam laci kasir serta Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah kotak amal kemudian Terdakwa keluar dari ruko korban tersebut setelah itu Terdakwa membongkar kotak amal tersebut dengan cara mencongkel bagian exel gembok dengan menggunakan gunting bergagang warna orange kemudian Terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di dalam 2 (dua) buah kotak amal tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam, ditengah perjalanan Terdakwa mengecek hasil curiannya dan mendapati 1 (satu) unit Pad milik korban tidak bisa menyala (hidup) sehingga Terdakwa mengira pad tersebut rusak maka Terdakwa meletakkan pad tersebut di warung pinggir jalan depan Pos Polisi kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan beristirahat selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk bermain Jecpot di daerah Nagoya setelah uang habis Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung milik korban kepada sdr. BOY (DPO) di daerah Jodoh dan HP tersebut laku dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO milik korban Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ami Khairacelia Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.20 wib di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kotak amal yang tidak saksi ketahui jumlah uangnya milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Terdakwa menggambar atau mengintai ruko korban tersebut dengan melihat dari atas jalan aspal, saat itu Terdakwa melihat bagian belakang ruko korban ada lubang di bagian dinding atau tembok hanya dilapisi dengan terpal, kemudian malam harinya Terdakwa menunggu korban tutup warung dan menutup ruko nya, selanjutnya pagi harinya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa merobek dinding terpal bagian belakang ruko korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko korban kemudian langsung mengambil uang, hp , pad/tap yang di laci meja kasir, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang ada diwarung korban dan satu kotak amal membongkarnya di dalam ruko / warung korban dan satu lagi membongkarnya di belakang ruko / warung korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ami Khairacelia Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496.
- 1 (satu) buah Kotak Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399.
- 2 (dua) buah kotak amal.
- 1 (satu) buah Flasdisk tanpa merk, warna silver yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan LEVI STRAUSS % CO warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.20 wib di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kotak amal yang tidak saksi ketahui jumlah uangnya milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Terdakwa menggambar atau mengintai ruko korban tersebut dengan melihat dari atas jalan aspal, saat itu Terdakwa melihat bagian belakang ruko korban ada lubang di bagian dinding atau tembok hanya dilapisi dengan terpal, kemudian malam harinya Terdakwa menunggu korban tutup warung dan menutup ruko nya, selanjutnya pagi harinya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa merobek dinding terpal bagian belakang ruko korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko korban kemudian langsung mengambil uang, hp , pad/tap yang di laci meja kasir, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang ada diwarung korban dan satu kotak amal membongkarnya di dalam ruko / warung korban dan satu lagi membongkarnya di belakang ruko / warung korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ami Khairacelia Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Vikar Duha als Lampu sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 05.20 wib di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496, 1 (satu) unit Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kotak amal yang tidak saksi ketahui jumlah uangnya milik Saksi Ami Khairacelia Sutarmi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ami Khairacelia Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Ami Khairacelia Sutarmi, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Ami Khairacelia Sutarmi sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Ami Khairacelia Sutarmi keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.20 wib tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari” dan bertempat di Jl. Ruko No. 05 Samping Pintu Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, masih dikwalifikasikan sebagai “rumah” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” dan sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambar atau mengintai ruko korban tersebut dengan melihat dari atas jalan aspal, saat itu Terdakwa melihat bagian belakang ruko korban ada lubang di bagian dinding atau tembok hanya dilapisi dengan terpal, kemudian malam harinya Terdakwa menunggu korban tutup warung dan menutup ruko nya, selanjutnya pagi harinya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa merobek dinding terpal bagian belakang ruko korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko korban kemudian langsung mengambil uang, hp , pad/tap yang di laci meja kasir, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang ada diwarung korban dan satu kotak amal membongkarnya di dalam ruko / warung korban dan satu lagi membongkarnya di belakang ruko / warung korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496.
- 1 (satu) buah Kotak Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399.
- 2 (dua) buah kotak amal.
- 1 (satu) buah Flasdisk tanpa merk, warna silver yang berisikan rekaman CCTV;

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Korban AMI KHAIRACELIA SUTARMI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan LEVI STRAUSS % CO warna hijau

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Ami Khairacelia Sutarmi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Vikar Duha als Lampu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Reno5 dengan nomor imei 1 : 865954051180752 dan Imei 2 : 865954051180745.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A73 dengan nomor Imei 1: 350837420243496 dan Imei 2 : 354537430243496.
 - 1 (satu) buah Kotak Pad merk HUAWEI Tipe AGS2-W09 dengan Nomor Seri : U8BBB20305101399.
 - 2 (dua) buah kotak amal.
 - 1 (satu) buah Flasdisk tanpa merk, warna silver yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban AMI KHAIRACELIA SUTARMI

- 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan LEVI STRAUSS % CO warna hijau

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H , Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Edy Sameaputty, S.,H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.